

ABSTRAK

Ahyatur Rahmat, 105261108018, Hukum Jual Beli Organ Tubuh dalam Perspektif Fiqih Kontemporer. Pembimbing I : Abbas Baco Miro, Pembimbing II : Rapung

Tujuan dari penelitian ini adalah Untuk mengetahui hukum jual beli organ tubuh menurut Hukum Islam serta mengetahui pendapat ulama kontemporer tentang jual beli organ tubuh.

Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian pustaka. Adapun metode penelitian yang digunakan yaitu metode analisis konten (*Content Analysis*) dan deskriptif. Metode tersebut merupakan rangkaian penelitian yang menunggangi seperangkat prosedur untuk mengambil kesimpulan yang tepat dari sebuah buku atau dokumen serta menguraikan sekaligus menganalisis.

Hasil dari kesimpulan dari penelitian ini, yaitu (1) Islam melarang menjual organ tubuh manusia karena manusia adalah makhluk yang Allah muliakan, tubuh ini hanya titipan Allah yang harus kita jaga, Allah juga melarang atas orang-orang yang mengubah susunan tubuh yang telah ditetapkan Allah. Membunuh seseorang untuk diambil organnya dengan tujuan untuk menjualnya adalah haram hukumnya dan akan dikenakan sanksi atas kelakuannya (2) Para ulama bersepakat bahwa jual beli organ tubuh hukumnya haram, karena dapat merusak tubuhnya dan dapat melalaikannya dari kewajiban-kewajiban agamanya, seseorang tidak boleh mendayagunakan (menjual) milik orang lain tanpa seizin pemiliknya. Barang yang dijual haruslah berupa harta dan bernilai, serta bisa disimpan saat diperlukan, sedangkan manusia, bangkai, dan darah bukanlah termasuk harta, maka memperjualbelikannya adalah haram.

Kata kunci : Jual Beli, Organ Tubuh, Fiqih Kontemporer